



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT DI DESA TAMANSARI
KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

*LEGAL PROTECTION FOR THE PUBLIC HEALTH SECTOR
IN TAMANSARI VILLAGE KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER*

SYAHRUL RAMADHAN
NIM. 100710101111

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT DI DESA TAMANSARI
KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

***LEGAL PROTECTION FOR THE PUBLIC HEALTH SECTOR
IN TAMANSARI VILLAGE KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER***

Oleh :

SYAHRUL RAMADHAN
NIM. 100710101111

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

Jika dengan memperoleh pengetahuan malah merusak kesehatan kita, maka kita bekerja untuk hal yang tidak berguna.¹

(John Locke)



¹ Sumber internet: <http://dokterindonesiaonline.com/2014/08/20/kata-mutiara-dan-tips-untuk-kesehatan-manusia/> diakses pada 19 Februari 2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, H. Bachtiar Effendi dan Hj. Mahmudah atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almarhum Kakekku H. Misli, atas do'a dan pesan-pesan terakhirnya di tengah-tengah proses penyelesaian skripsi ini dan berjuang dengan sakit yang diderita sebelum tutup usia;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
4. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran; dan
5. Vina Melinda (Emon) yang telah setia menjadi teman diskusi, makan, nonton sekaligus memberikan dukungan motivasi dan bantuan baik materiil, moril dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;

**PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT DI DESA TAMANSARI
KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

***LEGAL PROTECTION FOR THE PUBLIC HEALTH SECTOR
IN TAMANSARI VILLAGE KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

SYAHRUL RAMADHAN
NIM : 100710101111

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 FEBRUARI 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA, S. S.H., M.Hum

NIP : 198010262008122001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT DI DESA TAMANSARI
KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

SYAHRUL RAMADHAN
NIM : 100710101111

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

MARDI HANDONO S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Dr. DYAH OCHTORINA, S. S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 3 (Tiga)
Bulan : Maret
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

EDI WAHJUNI S.H., M.Hum.
NIP : 196812302003122001

NUZULIA KUMALA, S. S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **MARDI HANDONO S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196312011989021001
2. **Dr. DYAH OCHTORINA, S. S.H., M.Hum.** :(.....)
NIP : 198010262008122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Ramadhan

NIM : 100710101111

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : *Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember* adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Februari 2015
Yang menyatakan,

SYAHRUL RAMADHAN
NIM : 100710101111

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember*** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku pembimbing utama;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku pembimbing anggota;
3. Ibu Edi Wahjuni S.H. M.Hum., Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk dan nasihatnya selama masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
9. Orang tuaku H. Bachtiar Effendi dan Hj. Mahmudah, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;

10. Kakakku Nur Fauziah Arini S.T. dan suaminya Angga Bagus Ariwijaya S.T. atas motivasi, doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati
11. Bapak Dr. Aries Harianto S.H., M.H. dan Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H., selaku Pembina UKMF FK2H FH UJ;
12. Bapak Nur Sulaiman (Gus Memen) yang telah memberikan kultum-kultum agama yang bermanfaat di sela-sela bimbingan bersama Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H. M.Hum.;
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya D'Keblowok yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spiritual;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Khususnya Koordinator Kesehatan Lintang Ayu dan Koordinator Pendidikan Rika yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman yang pernah satu tim dalam Kompetisi Karya Ilmiah tingkat Nasional, Kak Muhammad Bahrul Ulum S.H., Kak Muhaimin Firadusari S.H., Kak Sofi Nurista S.H., Siti Rumiati, Bangun Adhi Prasajo (gembul), dan Vina Melinda (Emon) yang telah memberikan dukungan, motivasi serta bantuan baik moril dan spiritual; dan
16. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Februari 2015

Penulis,

RINGKASAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Akses kesehatan diakui secara konstitusional pada pasal 28-H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) bahwa “Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada pasal 34 ayat (3) UUD N RI 1945 lebih dipertegas bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berinvestasi bagi pembangunan Negara. Peningkatan kesehatan (*Promotif*), Pencegahan penyakit (*Preventif*) penyembuhan penyakit (*Kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*Rehabilitatif*) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Perlindungan hukum di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat Indonesia dalam memperoleh kesehatan seluas-luasnya. Masalah kesehatan di Indonesia menjadi tanggung jawab nasional sehingga perlindungan hukum di bidang kesehatan haruslah menyentuh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat perkotaan sampai masyarakat pedesaan. Terkait itu tiga kelemahan yang ada di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yaitu, *Pertama*, pengobatan, masyarakat desa tamansari lebih memilih berobat di bidan Pustu atau perawat. *Kedua*, Lingkungan, masih terdapat fenomena fasilitas Mandi Cuci Kakus di pinggir sungai kecil. *Ketiga*, JKN, masyarakat masih banyak yang belum mendaftar dan menunggak pembayaran iuran anggota Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (. Ketiga kelemahan tersebut menandakan perlindungan yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut; *Pertama*, bentuk perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember; *Kedua*, faktor pendorong dan faktor penghambat perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember; *Ketiga*, perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang efektif.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis empiris, yang mengkaji korelasi antara kaidah hukum/hukum kesehatan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian *yuridis empiris*, maka obyek dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di bidang kesehatan yang banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip teori perlindungan hukum khususnya di bidang kesehatan bagi masyarakat. Lokasi Penelitian ini di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Pada data sekunder juga meliputi bahan hukum primer. Kemudian di analisis dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Wujud perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember terbagi menjadi 2 (dua) pola, yaitu pola pertama, perlindungan secara normatif yang diatur di dalam perundang-undangan terkait dengan kesehatan yang berlaku nasional namun belum ada peraturan daerah kabupaten jember yang mengatur secara khusus mengenai kesehatan. Pola kedua, perlindungan yang diberikan secara konkrit pada ranah empiris oleh pihak pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Seperti Posyandu pada setiap dusun di Desa Tamansari, Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari, Puskesmas Mumbulsari di Kecamatan Mumbulsari, RSUD dr. Soebandi Kabupaten Jember. Faktor pendorong dan Penghambat dipengaruhi oleh 3 landasan dalam teori sistem hukum Menurut Lawrence Meir Friedman yaitu Substansi berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan, Struktur berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten, Dinas Kesehatan, Puskesmas Mumbulsari, Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari dan Kultur Petugas Kesehatan serta kultur masyarakat Desa Tamansari. Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan bagi masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang efektif adalah Membangun konsep dari tiga landasan yang di kemukakan Lawrence Meir Friedman dalam teori sistem hukum yaitu substansi, struktur dan kultur. Secara substansi Konsep hukum humanis sebagai gagasan konseptual perlindungan hukum hak Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember atas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember. ke depan, adalah hukum yang: pertama, mengandung nilai-nilai kemanusiaan (nilai-nilai yang mengarahkan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember menjadi lebih beradab), yang menghendaki pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember. Secara Struktur Pengawasan pemerintah sebagai suprastruktur kelembagaan hukum humanis yang secara suprastruktural mengawasi tidak hanya represif namun juga secara preventif dalam memberikan akses kesehatan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember sebagai bentuk tindakan pemerintahan yang baik dalam melindungi hak Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember atas akses kesehatan. Secara Kultur Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari harus memperhatikan konsep hukum humanis dan responsif.


Berdasarkan penjelasan tersebut penulis memberikan saran, baik kepada pemerintah untuk lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai kesehatan bagi masyarakat sehingga tercipta kesadaran dalam diri masyarakat dalam menjaga kesehatan, kepada puskesmas Mumbulsari untuk lebih mengembangkan konsep pelayanan humanis dan responsif kepada pasien, dan kepada masyarakat desa Tamansari untuk lebih memperhatikan urgensi kesehatan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	xi
Ringkasan	xii
Daftar isi	xiv
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi Penelitian	4
1.4.1 Jenis Penelitian.....	4
1.4.2 Lokasi Penelitian.....	6
1.4.3 Sumber Data.....	6
1.4.3.1 Data Primer	6
1.4.3.2 Data Sekunder	6
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.4.1 Wawancara.....	7

1.4.4.2 Dokumentasi	9
1.4.4.3 Teknik Analisis Data.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Unsur-Unsur dalam Teori Perlindungan Hukum	12
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Pengertian Kesehatan	13
2.3 Profil Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	14
2.3.1 Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.....	16
BAB III PEMBAHASAN	20
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat Desa Tamansari kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.....	20
3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	33
3.2.1 Faktor Pendorong Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.....	34
3.2.2 Faktor Penghambat Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.....	37
3.3 Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang Efektif.....	43

BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran.....	50
DAFTAR BACAAN	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Tamansari 15



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I daftar pertanyaan dan jawaban wawancara dengan kepala bidang pelayanan kesehatan dasar dan penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, kepala Puskesmas Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, staf tata usaha Puskesmas Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, petugas Puskesmas Pembantu Di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember serta tokoh masyarakat sekaligus perangkat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.....	56
Lampiran II Surat izin penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ...	66
Lampiran III Surat Rekomendasi Balai Kesatuan Bangsa dan Politik	67
Lampiran IV Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	68
Lampiran V Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Mumbulsari	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia, secara implisit dapat ditemukan pada alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (*untuk selanjutnya disingkat UUD N RI 1945*). Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Akses kesehatan diakui secara konstitusional pada pasal 28-H UUD N RI 1945 bahwa “Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada pasal 34 ayat (3) UUD N RI 1945 lebih dipertegas bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Upaya memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat merupakan bagian dari wujud Hak Asasi Manusia (*untuk Selanjutnya disingkat HAM*).

Gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Negara terkait itu ada dalam konsideran menimbang huruf c, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (*untuk selanjutnya disingkat UU Kesehatan*). Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berinvestasi bagi pembangunan Negara. Peningkatan kesehatan (*Promotif*), Pencegahan penyakit (*Preventif*) penyembuhan penyakit (*Kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*Rehabilitatif*) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.¹

Perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat menjadi masalah yang utama. Hal tersebut berkaitan dengan HAM dan Jaminan sosial oleh pemerintah. Jika tidak ada perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat akan membawa kerugian bagi Negara dan masyarakat itu sendiri. Secara konstitusional Indonesia merupakan Negara hukum sehingga segala

¹ Dyah Ochterina Susanti, *et.all*, Laporan Akhir Tahun Pertama Penelitian Hibah Bersaing :*Model Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu (MKTM) dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSU)*

kegiatan di Indonesia harus terlindungi oleh hukum supaya ada kepastian, ketertiban dan keadilan. Perlindungan hukum di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat Indonesia dalam memperoleh kesehatan seluas-luasnya. Upaya perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat yang dilakukan pemerintah berupa peraturan perundang-undang terkait dengan kesehatan serta fasilitas-fasilitas seperti pelayanan kesehatan di Rumah Sakit maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (*untuk selanjutnya disingkat Puskesmas*), dan Jaminan Kesehatan Nasional (*untuk selanjutnya disingkat JKN*). Pengertian Puskesmas pada pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2000 tentang Retribusi pelayanan kesehatan di pusat Kesehatan Masyarakat (*untuk selanjutnya disingkat Perda Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2006*) adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan atau rawat inap. Terkait itu juga perlu pemeliharaan lingkungan yang sehat secara bersama. Masalah kesehatan di Indonesia menjadi tanggung jawab nasional sehingga perlindungan hukum di bidang kesehatan haruslah menyentuh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat perkotaan sampai masyarakat pedesaan.

Sebagai kajian dalam penulisan ini yaitu mengenai Perlindungan hukum di bidang Kesehatan bagi Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Fasilitas di bidang kesehatan seperti, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (*untuk selanjutnya disingkat Pustu*) dan JKN yang ada di Desa Tamansari tidak terlalu dimanfaatkan masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Pustu pada Perda Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2006 adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Pengertian JKN pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional adalah Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Terkait itu tiga kelemahan yang ada di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yaitu, *Pertama*, pengobatan, masyarakat Desa Tamansari lebih memilih berobat di bidan Pustu atau perawat.

Kedua, Lingkungan, masih terdapat fenomena fasilitas Mandi Cuci Kakus (*untuk selanjutnya disingkat MCK*) di pinggir sungai kecil. *Ketiga*, JKN, masyarakat masih banyak yang belum mendaftar dan menunggak pembayaran iuran anggota Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (*untuk selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan*). *Ketiga* kelemahan tersebut menandakan perlindungan yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas dalam penulisan skripsi ini dengan judul : **“Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apa bentuk perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?
2. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?
3. Bagaimana perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang Efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum dibidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
- b. Mengetahui dan memahami faktor penghambat dan pendorong perlindungan hukum dibidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
- c. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum dibidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang efektif.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *yuridis empiris*, yang mengkaji korelasi antara kaidah perlindungan hukum di bidang kesehatan dengan tempat hukum itu berlaku. Artinya mengkaji mengenai *das sollen* dan *das sein* yang berkaitan dengan perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian *yuridis empiris*, maka obyek dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di bidang kesehatan yang banyak dipengaruhi

oleh prinsip-prinsip teori perlindungan hukum khususnya di bidang kesehatan bagi masyarakat.

Kajian dalam penelitian ini menggunakan *pendekatan kualitatif* yang menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau lembaga dan perilaku yang dapat diamati, yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.² Pada penelitian ini data deskriptif tersebut berasal dari para pelaku yang terkait dengan bidang kesehatan khususnya terkait dengan perlindungan hukum di bidang Kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Metode kualitatif sengaja menjadi pilihan penulis karena fokus penelitian ini adalah kajian dalam hukum kesehatan secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat dan bagaimana prosesnya (penjabaran dan pelaksanaan) dalam kegiatan dunia kesehatan khususnya pada Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Pokok-pokok pemikiran dalam teori perlindungan hukum diungkap seobyektif mungkin sesuai dengan dinamika pemikiran itu ditengah pembaharuan hukum dan perwujudan HAM di bidang kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, satuan gejala yang dianalisis adalah dasar hukum dan faktor pendorong dan penghambat perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari, dihubungkan dengan prinsip-prinsip teori perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat yang efektif. Sehingga diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai pemahaman terhadap perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat sekitar desa tamansari, kecamatan mumbulsari kabupaten jember.

² Lexy Johannes Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 4.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pengambilan lokasi ini di dasarkan pada hipotesa awal ada indikasi sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur masih belum efektif.
2. Latar Belakang Pendidikan dan Ekonomi masyarakat Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur masih tergolong rendah, sehingga berhubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum khususnya di bidang kesehatan.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

1.4.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objek penelitian yaitu berupa kata-kata, sikap dan tindakan-tindakan dari tenaga kesehatan di puskesmas, petugas yang bertugas di Pustu, dan perawat serta kondisi masyarakat dari segi populasi, pendidikan, dan mata pencaharian yang terkait dengan perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat sekitar Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Terkait itu juga bersumber dari Bapak M. Yasin selaku perwakilan perangkat desa di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember serta dari Ibu Sana yang rumahnya tidak dilengkapi dengan tempat pembuangan air besar (*untuk selanjutnya disebut Kloset*).

1.4.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis dalam bentuk buku-buku, majalah-majalah ilmiah, dokumen resmi, dokumen pribadi dan catatan-catatan pribadi yang berkaitan dengan sikap, tindakan puskesmas, bidan, dan perawat yang terkait dengan perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat sekitar Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Data sekunder dari dokumen resmi misalnya terkait dengan *bahan hukum primer* berupa peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan yaitu meliputi :

1. UUD N RI 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (*untuk selanjutnya disingkat UU No 36 Tahun 2009*);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (*untuk selanjutnya disingkat UU Rumah Sakit*);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 63 tahun 2000 Tentang Retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1.4.4.1 Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Secara eksplisit, *Kahn dan Cannel* dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah:³

“.....a specialized pattern of verbal interaction – initiated for spesific purpose, and focuced on some spesific content area, with consequent elimination of extraneous material “.

Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh *Lincoln dan Guba dalam Moleong*, antara lain : mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1986). hlm .220.

masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain; dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁴

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*opened interview*), yakni dengan menggunakan panduan yang memuat garis besar, dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara berlangsung akan tetapi sebatas lingkup perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Bentuk wawancara seperti ini (tak terstruktur), menurut *Denzin* dalam Mulyana, mirip dengan percakapan informal, dan dapat memperoleh informasi di bawah permukaan dan menemukan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang mengenai peristiwa tertentu, di samping wawancara model ini bersifat luwes, di mana susunan pertanyaan dan kata-kata dengan bebas dapat diubah, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara.⁵

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak- pihak yang terkait dengan perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Adapun pihak-pihak yang dirasa terkait dengan perlindungan hukum di bidang kesehatan tersebut adalah :

1. Dinas Kesehatan Jember
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember
3. Puskesmas Kecamatan Mumbulsari
4. Pustu Desa Tamansari
5. Masyarakat Desa Tamansari

Melalui teknik wawancara ini, penulis dapat menggali data selengkap-lengkapnyanya tentang perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

⁴ Lexy Johannes Moleong, *Op.cit.*, hlm. 186.

⁵ Dyah Ochtorina Susanti, Tesis : *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Bai'u Salam ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi pada PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI Bangil-Pasuruan)*, (Universitas Brawijaya: Malang, 2006), hlm. 81.

1.4.4.2 Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Menurut *Moleong*, dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik.⁶ Senada dengan *Moleong*, *Arikunto* menjelaskan bahwa dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain-lain.⁷

1.4.4.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal penting dalam sebuah proses penelitian. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya proses penyederhanaan data, agar data- data yang diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir adalah memperoleh data yang akurat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif*. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁸ Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Analisis data penelitian ini dilakukan sejak dimulainya penelitian dan berkesinambungan sampai pengumpulan data selesai bahkan sesudahnya, yang difokuskan pada fenomena perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Sehubungan dengan data yang diperoleh tersebut penulis mengklasifikasikan

⁶ *Ibid*, hlm.82.

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*. hlm. 83.

sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan

Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut dirangkum dengan hasil wawancara dan dokumen lainnya, yang kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi tentang pelaksanaan Perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari sudut pandang hukum positif. Tahap berikutnya adalah membandingkan temuan di lapangan tersebut dengan ketentuan perlindungan hukum di bidang kesehatan berdasarkan teori perlindungan hukum. Kesimpulan diambil dengan menggunakan analisa induktif, yang berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata di lapangan untuk kemudian ditarik ke pengertian yang umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁹

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.¹⁰ Secara gramatikal, perlindungan adalah:¹¹

1. Tempat berlindung; atau
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.¹² Menurut Satjipto Rahardjo dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perlindungan hukum adalah:

“Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹³

Maria Theresia Geme dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengartikan perlindungan hukum adalah:

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 259.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 262.

“Berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.¹⁴

Definisi perlindungan dalam definisi diatas, kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah.¹⁵

“Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.”

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sajian tersebut, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas.¹⁶ Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan:¹⁷

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.

2.1.1. Unsur-unsur dalam Teori Perlindungan Hukum

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:¹⁸

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 263.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Pada setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.¹⁹ Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:²⁰

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitive*.²¹ Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

2.2. Pengertian Kesehatan

Secara khusus mengenai kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (*untuk selanjutnya disingkat UU No. 36 Tahun 2009*) Terkait itu pada pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2009 bahwa :

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Istilah Kesehatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*untuk selanjutnya disingkat KBBI*) berawal dari kata sehat yang artinya baik segenap badan bebas

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 264.

²¹ *Ibid.*, hlm. 265.

dari penyakit. Terkait itu Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat tubuh yang bebas dari penyakit Jasmani maupun jiwa.²²

Terkait dalam memperoleh kesehatan supaya dapat produktif secara sosial dan ekonomis tentu segala sesuatunya membutuhkan sumber daya, sumber daya di bidang kesehatan sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 2 UU No. 36 tahun 2009 bahwa “Segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”.

Sumber Daya tersebut dipergunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kesehatan sebagai HAM di Indonesia diakui, dijamin dan dilindungi, baik pada ranah UUD N RI 1945 maupun peraturan hukum positif (UU No. 36 tahun 2009). Ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menurut Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi dalam Dyah Ochtorina Susanti Hak dari segi hukum merupakan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh suatu peraturan perundangan yang pelanggaran terhadapnya akan merupakan kesalahan dari segi hukum.²³

2.3. Profil Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Desa Tamansari berada pada wilayah Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang terbagi menjadi 4 dusun dan masing-masing dusun terdapat dua Rukun Warga (RW), yaitu Dusun Krajan, Dusun Gudang, Dusun Perbalan, dan Dusun Curah Pinang dengan jumlah penduduk 6.562 jiwa, yang mayoritasnya adalah suku madura yang terdiri dari laki-laki 2.418 jiwa, perempuan 4.144 jiwa. Desa ini merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan seperti padi dan jagung sekaligus daerah perkebunan untuk pengembangan

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hlm. 794.

²³ Dyah Ochtorina Susanti, *et. all., Op. Cit*, hlm 18


tanaman pangan seperti padi dan jagung sekaligus daerah perkebunan yang dibudidayakan adalah tembakau, dengan batas-batas wilayah.

- Utara : Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari
- Timur : Desa Suco Kecamatan Mumbulsari
- Selatan : PTPN Glantangan Kecamatan Tempurejo
- Barat : Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo

Berdasarkan luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan :²⁴

- Pertanian sawah : 429,688 Ha
- Ladang/Tegalan : 91,368 Ha
- Pembangunan : 8,05 Ha
- Kuburan : 1Ha

Gambar. 1:
Peta Desa Tamansari



Sumber internet: <http://mumbulsari.kkn.unej.ac.id/tamansari/> diakses tanggal 19 September 2014

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Tamansari pada umumnya adalah pertanian dan perkebunan. Adapun lahan pertanian dan lahan yang dikelola adalah milik sendiri, sewa, gadai yang berkerja sama dengan penduduk sekitar. Jadi mata pencarian yang pasti adalah petani, buruh tani dan buruh perkebunan. Sarana dan prasarana kelancaran ekonomi masyarakat Desa Tamansari dirasa belum dapat menjangkau keseluruhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa masih berupaya mengusulkan dengan berbagai program yang ada, mengingat

²⁴ Sumber internet <http://mumbulsari.kkn.unej.ac.id/tamansari/> diakses tanggal 19 September 2014

jumlah kesejahteraan keluarga di Desa Tamansari sangat jauh dari sejahtera, yaitu:²⁵

1. Keluarga pra sejahtera	: 1,026 KK
2. Keluarga sejahtera 1	: 586 KK
3. Keluarga sejahtera 2	: 397 KK
4. Keluarga sejahtera 3	: 124 KK
5. Keluarga sejahtera 3 plus	: 3 KK
Jumlah	: 2.136 KK

2.3.1. Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kolektif manusia menyebabkan bahwa diperlukan beberapa istilah untuk membeda-bedakan berbagai macam kesatuan manusia. Kecuali istilah yang paling lazim, yaitu masyarakat, ada istilah-istilah khusus untuk menyebut kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan.²⁶

Masyarakat, seperti tersebut di atas, istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari, adalah masyarakat. Pada bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”.²⁷ Terkait itu istilah masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*untuk selanjutnya disingkat KBBI*) adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama.

Masyarakat jika ditinjau dari segi sosiologi merupakan objek sosiologi yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari

²⁵ Sumber internet <http://www.prodeskel.pmd.kemendagri.go.id/> diakses pada 9 September 2014

²⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 143.

²⁷*Ibid.*, hlm. 143-144.

hubungan manusia di dalam masyarakat.²⁸ Beberapa orang sarjana telah mencoba untuk memberikan definisi masyarakat (*Society*) seperti berikut ini:²⁹

- a. Maclver dan page dalam Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :
“ Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah.
- b. Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto: “Masyarakat merupakan setiap manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- c. Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto: Menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Walaupun definisi-definisi sarjana tersebut berlainan, pada dasarnya isinya sama, yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur berikut ini.³⁰

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpunya kursi, meja dan sebagainya. Karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 21.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

³⁰ *Ibid.*

mengerti; mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Terkait dengan Pengertian Masyarakat desa menurut KBBI adalah :³¹

Masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dalam sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu, dan yg sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu.

Terkait itu maka masyarakat Desa Tamansari dalam penulisan ini adalah masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan dan semua itu tercatat berada dalam wilayah hukum Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Jumlah rumah tangga dan penduduk miskin³² Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember pada tahun 2011 :³³

1. Rumah Tangga Miskin 1,587
2. Penduduk Miskin 4,333

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit*, hlm 564.

³² Istilah miskin berdasarkan hasil mengutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember Kecamatan Mumbulsari dalam Angka 2011, untuk selanjutnya penulis menggunakan istilah Masyarakat Kurang Dan Tidak Mampu (MKTM). Istilah MKTM sebagaimana telah dijelaskan Dyah Ochtorina Susanti, *et.all., Laporan...,Op. Cit.*, hlm. 26., adalah memiliki ketidakberdayaannya dalam pelayanan kesehatan, baik secara ekonomi (kekurangan/ketidakmampuan biaya), sosial (status yang dianggap lebih rendah jika dibandingkan dengan dokter), psikologis (karena hanya dokterlah yang dapat mengobati) dan geografis (ketidakmampuan mencapai lokasi pelayanan kesehatan).

³³ Sumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember Kecamatan Mumbulsari dalam Angka 2011.

Berdasarkan sektor pendidikan banyaknya penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Desa dan Status Sekolah, hasil sensus penduduk 2010 adalah :³⁴

1.	Tidak/Belum pernah sekolah	: 1.783
2.	Masih bersekolah	: 1.042
3.	Tidak Bersekolah lagi	: 3.064
4.	Tidak Terjawab	: 0

Berdasarkan Mata pencahariannya masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yaitu terdiri dari:³⁵

1.	Pegawai Negeri Sipil	: 15 orang
2.	Petani	: 406 orang
3.	Peternak	: 2 orang
4.	Buruh Tani	: 1112 orang
5.	Montir	: 3 orang
6.	Pedagang Keliling	: 42 orang
	Total	: 1580 orang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Diolah dari sumber internet <http://www.prodeskel.pmd.kemendagri.go.id/> diakses pada 18 Februari 2015.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Ilmu hukum adalah ilmu praktis yang terkait dengan kemanusiaan, maka komitmen terhadap pembangunan sistem hukum adalah juga komitmen terhadap pembangunan manusia Indonesia.³⁶ Upaya pembangunan manusia salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat. Terkait itu fungsi hukum yaitu untuk dapat memberikan keadilan, keamanan, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian. Perlindungan hukum di bidang kesehatan senada dengan fungsi hukum yaitu untuk memberikan keadilan, keamanan, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian bagi masyarakat. Pada bab sebelumnya telah disinggung bahwa perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu perlindungan hukum bersifat preventif dan represif.

Sarana perlindungan preventif, meliputi: *pertama, the right to be heard*, artinya setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan.³⁷ *Kedua, access to information*, artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pemerintahan yang baik.³⁸ Terkait itu kesehatan sudah menjadi konsensus, hal ini dapat dilihat pada pasal 28-H UUD N RI 1945³⁹ yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembangunan kesehatan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 UU No. 36 Tahun 2009, diselenggarakan dengan berasaskan:⁴⁰

³⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 395.

³⁷ Dyah Ochtorina Susanti, *et. all., Op. Cit.* hlm. 8-9.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ “Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

⁴⁰ *Ibid.*

1. *Perikemanusiaan*, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
2. *Keseimbangan*, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta material dan sipiritual.
3. *Manfaat*, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
4. *Perlindungan*, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
5. *Penghormatan terhadap hak dan kewajiban*, berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
6. *Keadilan*, berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
7. *Gender dan Nondiskriminatif*, berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
8. *Norma Agama*, berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Memperkuat keberadaan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah konsideran menimbang huruf b dari UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (*selanjutnya ditulis dan disingkat menjadi UU Praktik Kedokteran*), yang menegaskan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, UU Praktik Kedokteran juga telah memuat asas-asas hukum praktik kedokteran sebagai inti dari berbagai kegiatan pelayanan kesehatan, sebagai petunjuk arah dalam perlindungan kepada pasien, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU Praktik Kedokteran, yaitu:⁴¹

1. *Asas nilai ilmiah*, adalah praktik kedokteran harus

⁴¹ Lihat dan Baca Isi Pasal 2 serta Penjelasan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi;

2. *Asas manfaat*, adalah penyelenggaraan praktik kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. *Asas keadilan*, adalah penyelenggaraan praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu;
4. *Asas kemanusiaan*, adalah penyelenggaraan praktik kedokteran memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras;
5. *Asas keseimbangan*, adalah penyelenggaraan praktik kedokteran tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat;
6. *Asas perlindungan dan keselamatan pasien*, adalah penyelenggaraan praktik kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.

Baik asas-asas hukum pembangunan kesehatan dalam Pasal 2 UU Kesehatan maupun asas-asas hukum praktik kedokteran dalam Pasal 2 UU Praktik Kedokteran, adalah landasan filosofis dalam mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud “*derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya*”.

Terkait itu pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (*untuk selanjutnya disingkat Permenkes Tentang Puskesmas*). Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan di tingkat pertama ialah Pusat Kesehatan Masyarakat (*untuk selanjutnya disingkat Puskesmas*) dengan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perseorangan yang fokusnya pada upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.⁴² Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.⁴³

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas untuk mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Pada penyelenggaraannya Puskesmas memuat prinsip yang meliputi :⁴⁴

- a. Paradigma sehat, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- b. Pertanggungjawaban wilayah, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
- c. Kemandirian masyarakat, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- d. Pemerataan, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kemanusiaan;
- e. Teknologi tepat guna, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan; dan
- f. Keterpaduan dan kesinambungan, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Terkait itu maka Prinsip Penyelenggaraan di Puskesmas ini sifatnya untuk melindungi hak masyarakat untuk memperoleh jaminan kesehatan. Terkait itu Penyelenggaraan Puskesmas bertanggungjawab bagi keberlangsungan hakikat

⁴² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada pasal 3 Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (*untuk selanjutnya disingkat Permenkes Tentang Puskesmas*)

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

kemanusiaan. Secara Substantif Prinsip penyelenggaraan di Puskesmas memiliki kesamaan dengan asas-asas yang ada pada pasal 2 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sehingga dapat dipahami bahwa Prinsip disini sama dengan Asas, yang merupakan landasan pokok Puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (*untuk selanjutnya disingkat UKM*) maupun Upaya Kesehatan Perseorangan (*untuk selanjutnya disingkat UKP*). Terkait itu maka Asas-Asas Umum Pembangunan Kesehatan telah dikonkritisasi dalam bentuk norma baik peraturan hukum nasional maupun ditingkat peraturan pelaksana termasuk di wilayah Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2013 tentang persalinan aman, inisiasi menyusui dini (IMD), dan Pemberian ASI Eksklusif dan Perda Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2006 salah satunya.

Secara Normatif bentuk perlindungan hukum dibidang kesehatan salah satu diantaranya yaitu bentuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Menurut Dyah Ochtorina, *et. all.*, bentuk perlindungan Hukum di Bidang pelayanan Kesehatan untuk masyarakat secara umum dan Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu (*untuk selanjutnya disingkat MKTM*) secara khusus yaitu ada dibagi menjadi dua bentuk yaitu preventif dan represif.

Terkait itu perlindungan hukum secara preventif meliputi:⁴⁵

1. Pasal 28 H ayat (1) UUD N RI Tahun 1945 dan bagian konsideran huruf a UU Kesehatan mengenai hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
2. Pasal 34 ayat (3) UUD N RI Tahun 1945 dan bagian konsideran huruf d UU Kesehatan mengenai tanggungjawab Negara atas penyediaan fasilitas kesehatan untuk setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan tersebut;
3. Bagian Konsideran huruf b UU Kesehatan mengenai Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
4. Pasal 14 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (1) dan (3) Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan Pasal 3 ayat (1) Perpres No.12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, d. Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang

⁴⁵ Diolah dari Dyah Ochtorina s, *et. all.* Op. Cit. hlm. 75-76.

- Kesehatan mengenai Penetapan pola tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat setempat; dan
5. Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengenai Pengendalian mutu dan biaya Kesehatan sesuai kebutuhan medis pasien

Sedangkan perlindungan hukum Secara Represif:⁴⁶

1. Pasal 1 ayat (2) UU No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Huruf d UU No 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran, dan Point 1 dari sumpah Kedokteran (sumpah Hipocrates) mengenai Penanganan penderita gawat darurat atas dasar kemanusiaan;
2. Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 5 huruf a UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 13 ayat (3) UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan Pasal 29 ayat (1) UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengenai Mendapat standar pelayanan kedokteran dan standar pelayanan rumah sakit yang berorientasi hak pasien;
3. Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengenai Persetujuan tindakan kedokteran berdasar hak pasien menentukan sendiri dan memperoleh informasi;
4. Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pelayanan dalam hal rekam medis untuk kepentingan pengobatan dan perawatan pasien; dan
5. Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009, dan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Penggantian kerugian bagi setiap orang akibat kesalahan/kelalaian medis tenaga kesehatan

Sebagaimana telah diuraikan diatas pemberian pelayanan kesehatan merupakan upaya pemerintah pusat dalam menjamin kepastian perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Namun, tidak cukup hanya pelayanan kesehatan disamping itu penulis juga menemukan perlindungan hukum di bidang kesehatan lainnya khususnya bagi masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember misalnya:

Secara Preventif terdiri dari bagian konsideran huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

⁴⁶ Ibid

mengenai peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pasal 20 peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas mengenai Pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang di dasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Pasal 163 UU kesehatan dan Bab II pasal 3 sampai pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan mengenai kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan. Bab III pasal 7 sampai pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan.

Terkait dengan uraian-uraian diatas pemerintah Kabupaten Jember turut andil dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh fasilitas kesehatan dimana fokus dari pembahasan ini yaitu Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Sejak tahun 1960 Pemerintah Kabupaten Jember telah merespon urgensi dari pemberian fasilitas kesehatan dengan mendirikan Puskesmas Mumbulsari salah satunya. Puskesmas Mumbulsari, menurut dr. Rukhin Ali mempunyai tugas untuk memberikan Peningkatan kesehatan (*Promotif*), Pencegahan penyakit (*Preventif*) penyembuhan penyakit (*Kuratif*) kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Mumbulsari yaitu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember kalau pemulihan kesehatan (*Rehabilitatif*) masih belum.⁴⁷ Secara normatif Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana tertulis pada pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas (*untuk selanjutnya disingkat Permenkes Tentang Puskesmas*). Terkait itu upaya kesehatan masyarakat pada puskesmas dibagi menjadi dua yaitu Upaya Kesehatan esensial⁴⁸ dan Upaya kesehatan pengembangan⁴⁹.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan dr. Rukhin Ali selaku Kepala Puskesmas Mumbulsari di Puskesmas Mumbulsari, Rabu, 6 Januari 2015.

⁴⁸ Pada pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas (*untuk selanjutnya disingkat Permenkes Tentang Puskesmas*) yang dimaksud dengan upaya kesehatan esensial yaitu meliputi: a. Pelayanan Promosi Kesehatan; b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan; c. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana; d. Pelayanan Gizi; dan e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

⁴⁹ Pada pasal 36 ayat (4) Permenkes Tentang Puskesmas yang dimaksud upaya kesehatan pengembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang

Upaya Kesehatan esensial sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dapat dikatakan sebagai upaya kesehatan wajib. Terkait itu menurut M. Faiz Satrianegara Upaya Kesehatan Wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta mempunyai daya ungkit tinggi untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat.⁵⁰ Upaya Kesehatan wajib yaitu sebagai berikut:⁵¹

1. Promosi Kesehatan meliputi:
 - a. Promosi kesehatan di dalam gedung puskesmas; dan
 - b. Promosi kesehatan di luar gedung puskesmas
2. Kesehatan Lingkungan meliputi:
 - a. Penyehatan air;
 - b. Penyehatan tempat pembuangan sampah dan limbah;
 - c. Penyehatan lingkungan pemukiman dan jamban keluarga;
 - d. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum;
 - e. Pengamanan tempat pengelolaan pestisida; dan
 - f. Pengendalian vektor.
3. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk keluarga berencana meliputi:
 - a. Kesehatan ibu;
 - b. Kesehatan bayi;
 - c. Upaya kesehatan balita dan anak prasekolah;
 - d. Upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja; dan
 - e. Pelayanan keluarga berencana.
4. Upaya perbaikan gizi masyarakat
5. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular meliputi:
 - a. TB paru;
 - b. Pelayanan imunisasi;
 - c. Diare; dan
 - d. ISPA.
6. Upaya pengobatan meliputi:
 - a. Pengobatan; dan
 - b. Pemeriksaan Laboratorium.

Sumber Daya Manusia di Puskesmas meliputi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan, Pada pasal 16 ayat (3) tenaga kesehatan pada Puskesmas

sifatnya inovatif dan/atau eksentifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas.

⁵⁰ M. Faiz Satrianegara, *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan: Teori dan Aplikasi dalam Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit*, (Jakarta: Salemba Medika, 2014), hlm. 76.

⁵¹ *Ibid*

paling sedikit terdiri atas:⁵²

- a. Dokter atau dokter layanan primer;
- b. Dokter gigi;
- c. Perawat;
- d. Bidan;
- e. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
- f. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
- g. Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- h. Tenaga Gizi; dan
- i. Tenaga Kefarmasian.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Sumber Daya Manusia yang bertugas di Puskesmas Mumbulsari belum memenuhi itu, terkait itu misalnya belum ada Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, dan Tenaga Gizi. Menurut dr. Rukhin Ali belum terpenuhinya petugas-petugas itu tidak menjadikan kendala karena Sumber Daya Manusia di Puskesmas yang ada sekitar kurang lebih lima puluh lima (55) petugas telah mendapatkan pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk bisa mengisi bidang-bidang yang kosong tersebut.⁵³

Menurut dr. Rukhin Ali dalam memudahkan masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan Puskesmas Mumbulsari dibantu dengan Puskesmas Pembantu.⁵⁴ Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember menurut dr. Rukhin Ali diperuntukan bagi masyarakat setempat yang mau berobat namun, tidak semua penyakit dapat ditangani Puskesmas Pembantu hanya untuk penyakit yang ringan saja.⁵⁵ Karena pada

⁵² Pasal 16 ayat (3) Permenkes Tentang Puskesmas

⁵³ Hasil wawancara dengan dr. Rukhin Ali selaku Kepala Puskesmas Mumbulsari di Puskesmas Mumbulsari, Rabu, 6 Januari 2015.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan dr. Rukhin Ali, selaku Kepala Puskesmas Mumbulsari di Puskesmas Mumbulsari, Rabu, 6 Januari 2015.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan dr. Rukhin Ali, selaku Kepala Puskesmas Mumbulsari di Puskesmas Mumbulsari, Rabu, 6 Januari 2015.

Puskesmas Pembantu itu Sumber Daya Manusia yang bertugas menurut dr. Rukhin Ali minimal ada Bidan, Perawat dan Paramedis.⁵⁶

Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember menurut dr. Rukhin Ali merupakan tangan panjang dari Puskesmas Mumbulsari.⁵⁷ Menurut data dari Ibu Suhartini Kepala Staf Tata Usaha Puskesmas Mumbulsari, Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ada sejak tanggal 1 Januari 2007 dengan petugasnya yaitu satu (1) bidan bernama Mimik Suwarminingsih.⁵⁸ Artinya keberadaan Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember merupakan bentuk konkrit untuk memberikan perlindungan hukum preventif kepada masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Menurut salah satu warga masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember M. Yasin sejak adanya Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sangat membantu sekali terhadap masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya, berobat, proses ibu melahirkan dan pemberdayaan masyarakat pada Pos Pelayanan Terpadu (*untuk selanjutnya disingkat Posyandu*).⁵⁹ Posyandu di Desa Tamansari Menurut Mimik Suwarminingsih terdapat delapan (8) Pos yang tersebar pada empat (4) Dusun yang ada di Desa Tamansari.⁶⁰ Menurut Mimik Suwarminingsih Pendirian Posyandu ini merupakan upaya Puskesmas Pembantu untuk menjalankan program dari Dinas Kesehatan dalam memberdayakan masyarakat di Bidang Kesehatan Gizi anak dan Imunisasi.⁶¹

⁵⁶ Hasil wawancara dengan dr. Rukhin Ali, selaku Kepala Puskesmas Mumbulsari di Puskesmas Mumbulsari, Rabu, 6 Januari 2015.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan dr. Rukhin Ali, selaku Kepala Puskesmas Mumbulsari di Puskesmas Mumbulsari, Rabu, 6 Januari 2015..

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Suhartini selaku Kepala Staf Tata Usaha Puskesmas Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

⁵⁹ Hasil wawancara dengan M. Yasin selaku Perangkat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Sabtu 23 Agustus 2014.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Mimik Suwarminingsih selaku Bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Senin 30 Juni 2014.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Mimik Suwarminingsih selaku Bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Senin 30 Juni 2014.

Terkait itu menurut Mimik Suwarminingsih Puskesmas Pembantu juga bertugas untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat akan urgensi kesehatan.⁶² Proses informasi dan edukasi itu diberikan secara kontinuitas setiap dua (2) bulan sekali meliputi Kesehatan Lingkungan, Pencegahan Penyakit, Kesehatan Ibu dan Anak.⁶³ Pernyataan dr. Rukhin Ali mengenai puskesmas pembantu hanya dapat menangani kesehatan Ibu dan Anak serta penyakit ringan di benarkan mimik Suwarminingsih.⁶⁴ Hal ini menurut Mimik Suwarminingsih dikarenakan Sumber Daya Manusia di Puskesmas Pembantu hanya seorang bidan sehingga tidak dapat menangani semua penyakit. Saat ada masyarakat yang tidak bisa ditangani maka puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember merujuk ke Puskesmas Mumbulsari.

Puskesmas Mumbulsari menerima rujukan dari puskesmas pembantu di Desa Tamansari merupakan suatu keharusan. Berdasarkan pengamatan penulis fasilitas yang ada dan sumber daya manusia di Puskesmas Mumbulsari lebih lengkap. Guna memberikan layanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat khususnya masyarakat di Desa Tamansari Puskesmas Mumbulsari memberikan berbagai fasilitas penunjang yang memperlancar pelayanan kesehatan. Adapun fasilitas-fasilitas tersebut terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu fasilitas untuk rawat jalan⁶⁵, fasilitas pelayanan rawat inap⁶⁶, dan fasilitas pelayanan

⁶² Hasil wawancara dengan Mimik Suwarminingsih selaku Bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Senin 30 Juni 2014.

⁶³ Hasil wawancara dengan Mimik Suwarminingsih selaku Bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Senin 30 Juni 2014.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Mimik Suwarminingsih selaku Bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Kamis 7 Januari 2015

⁶⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa "*Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur berupa:*

a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan; b. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil oleh dokter umum/paramedic; c. Pemeriksaan penunjang diagnostis sederhana; d. pemeriksaan/pengobatan gigi, termasuk cabut dan tambal gigi oleh dokter gigi; e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh dokter atau bidan, termasuk pelayanan imunisasi dasar; f. upaya penyembuhan efek samping kontrasepsi; g. Pemberian obat standar sesuai indikasi medis; h. pemberian surat rujukan."

⁶⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

rawat darurat⁶⁷, fasilitas penunjang yang memperlancar pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun fasilitas yang ada berdasarkan pengamatan terdiri dari:⁶⁸

1. Poliklinik Penyakit Kandungan dan Kebidanan;
2. Poliklinik Penyakit Umum;
3. Poliklinik Gigi dan Mulut;
4. Instalasi Gawat Darurat.
5. Ruang Bersalin;
5. Apotik

Fasilitas penunjang lainnya adalah fasilitas pelayanan rawat inap. Ruangan pelayanan rawat inap tersedia sebanyak 14 (empat belas) tempat tidur. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada akhir bulan Desember 2014 Puskesmas Mumbulsari mendapatkan pengadaan tempat tidur sebanyak 3 (tiga) tempat tidur dari Dinas Kesehatan.⁶⁹

Fasilitas selanjutnya yang merupakan fasilitas bagi pelayanan rawat darurat, yaitu pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dengan kapasitas 3 tempat tidur yang digunakan untuk; bedah 1 tempat tidur, resusitasi 1 tempat tidur, umum 1 tempat tidur. Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki Puskesmas Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Instalasi Sanitasi,
2. Instalasi Pemeliharaan Sarana Puskesmas,

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 63 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa "*Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur berupa: "a. pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum; b. perawatan diruang perawatan; c. pemeriksaan penunjang diagnostik; d. tindakan medis sederhana; e. pemberian obat standar dan bahan/alat kesehatan habis pakai selama dirawat; f. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan; g.pemberian surat rujukan."*

⁶⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 63 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa "*Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat."*

⁶⁸ Hasil pengamatan penulis di Puskesmas Mumbulsari, Rabu, 6 Januari 2015.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan dr. Rukhin Ali dan Pengamatan penulis di Puskesmas Mumbulsari, Rabu 6 Januari 2015

3. Mobil Puskesmas Keliling Sekaligus digunakan juga untuk Ambulan

Selain sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah kabupaten Jember dalam memberikan hak berupa pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat jember khususnya Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Menurut Turwantoko Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember bukan hanya Puskesmas Mumbulsari dan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember saja hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari.⁷⁰ Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga bersinergi dalam memberikan perlindungan di bidang kesehatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember melalui sistem rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi dari Puskesmas Mumbulsari.⁷¹ Terkait itu merupakan bentuk konkrit bahwa Pemkab Jember telah menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan pasal 6 ayat (1) huruf a UU Rumah Sakit.⁷²

Menurut Turwantoko sistem rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah (*untuk selanjutnya disingkat RSUD*) Kabupaten Jember dr Soebandi dikarenakan tidak semua dapat ditangani Puskesmas Mumbulsari.⁷³ Artinya hal ini sejalan dengan amanat pada pasal 3 ayat (7) Permenkes tentang Puskesmas yaitu :

Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Terkait itu RSUD Kabupaten Jember dr Soebandi terdapat sarana dan prasana untuk memberikan dan memperlancar pelayanan kesehatan. Adapun

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Turwantoko selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Senin 5 Januari 2015.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Turwantoko selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Senin 5 Januari 2015.

⁷² Isi pasal 6 ayat (1) huruf a UU Rumah Sakit : (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk: a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;

⁷³ Hasil wawancara dengan Turwantoko selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Senin 5 Januari 2015.

sarana prasarana tersebut terdiri dari:⁷⁴

1. Poliklinik Penyakit Anak;
2. Poliklinik Penyakit Kandungan dan Kebidanan;
3. Poliklinik Penyakit Dalam;
4. Poliklinik Bedah (terdiri; Bedah Umum, Bedah Saraf, Urologi dan Bedah Mulut);
5. Poliklinik Penyakit Mata;
6. Poliklinik Penyakit THT;
7. Poliklinik Penyakit Jantung;
8. Poliklinik Penyakit Paru;
9. Poliklinik Penyakit Saraf;
10. Poliklinik Penyakit Orthopaedi;
11. Poliklinik Jiwa (psikiatri);
12. Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin;
13. Poliklinik Psikologi;
14. Poliklinik Gigi dan Mulut;
15. Poliklinik Rehabilitasi Medik;
16. Poliklinik Keluarga Berencana;
17. Poliklinik Penyakit Kanker;
18. Poliklinik Laktasi;
19. Poliklinik Hemodialisa;
20. Poliklinik Gizi; dan
21. Instalasi Gawat Darurat.

Menurut dr. Arief Setyo Kabid Pelayanan Medis RSUD dr Soebandi dalam Dyah Ochtorina Susanti, et. all., fasilitas berikutnya adalah fasilitas pelayanan rawat inap. Ruangan pelayanan rawat inap tersedia sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) tempat tidur dengan perincian sebagai berikut:⁷⁵

1. Ruang Pavilyun I, 4 tempat tidur
2. Ruang Pavilyun II, 8 tempat tidur
3. Ruang Pavilyun III, 21 tempat tidur
4. Ruang Kelas I, 18 tempat tidur
5. Ruang Kelas II, 62 tempat tidur
6. Ruang Kelas III, 168 tempat tidur
7. Ruang ICU/ICCU, 4 tempat tidur.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ruangan dan berbagai fasilitas akan ditambah dengan diperluas serta ditambahnya bangunan paviliun RSUD dr. Soebandi menjadi 7 lantai.

Fasilitas selanjutnya yang merupakan fasilitas bagi pelayanan rawat

⁷⁴ Dyah Ochtorina Susanti, et. all., *Op. Cit.* hlm. 80.

⁷⁵ *Ibid.*

darurat, yaitu pelayanan di Instalasi Gawat Darurat terdapat; ruangan operasi 2 ruang, terdapat ruang triase, ruang observasi, ruang post operasi (ROI) dengan kapasitas 4 tempat tidur. Diupayakan dalam waktu 3 sampai 5 tahun Instalasi Gawat Darurat ini sebagai pusat penanganan trauma di wilayah timur Provinsi Jawa Timur.⁷⁶ Fasilitas terakhir yang dimiliki oleh RSUD dr. Soebandi adalah fasilitas penunjang (pelengkap) dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Adapun beberapa fasilitas penunjang yang dimiliki RSUD dr. Soebandi adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Instalasi Radiologi yang mempunyai peralatan untuk pemeriksaan; CT Scan, Mammografi, Foto Rontgen (Panoramic, C-Arm, Thorax, USG, dll.)
2. Instalasi Laboratorium klinik mempunyai peralatan untuk pemeriksaan; Helicobacter, Bone Densitometer, Darah lengkap, dll.
3. Instalasi Laboratorium Pathologi Anatomi.
4. Instalasi Farmasi.
5. Instalasi Sanitasi,
6. Instalasi Gizi,
7. Instalasi Pemeliharaan Sarana rumah sakit,
8. Instalasi Perawatan Jenazah.
9. Pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah.

3.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Pada bagian ini akan diuraikan pembahasan mengenai faktor pendorong dan penghambat pada proses perlindungan hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

3.2.1 Faktor Pendorong Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Faktor pendorong Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember meliputi beberapa faktor yaitu Substansi, Struktur, Kultur Petugas Kesehatan, dan Masyarakat.

1. Secara Substansi

Sebagai Negara hukum Indonesia dalam konstitusinya mengatur mengenai kesehatan pada pasal 28-H UUD N RI 1945 bahwa “Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada pasal 34 ayat (3) UUD N RI 1945 lebih dipertegas bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Terkait itu di konkritkan pada peraturan perundang-undangan dibawahnya seperti UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit, Permenkes Tentang Puskesmas, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember No 17 Tahun 2013 tentang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), dan pemberian ASI Eksklusif. Terkait itu juga masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan berhak mendapatkan cukup informasi (*informed consent*). Konkritnya mengenai persetujuan yang jelas yang diatur melalui peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 dan surat keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 319/PB/A4/88. Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang *Informed Consent* ini adalah:⁷⁸

- a. Manusia dewasa sehat jasmani dan rohani berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri;
- b. Semua tindakan medis memerlukan *informed consent* secara lisan maupun tertulis;
- c. Setiap tindakan medis yang mempunyai resiko cukup besar, mengharuskan

⁷⁸ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2010), hlm. 32-33.

adanya *informed consent* tertulis yang ditanda tangani pasien setelah sebelumnya mendapatkan informasi yang cukup tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta risikonya;

- d. Untuk tindakan yang tidak termasuk butir c hanya cukup lisan atau diam;
- e. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta;
- f. Isi informasi tersebut mencakup keuntungan dan kerugian tindakan medis yang direncanakan akan diambil. Informasi biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat pula secara tertulis

Aturan-aturan Normatif tersebut merupakan respon dan tanggungjawab pemerintah dalam memberikan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi Masyarakat dalam hal ini khususnya di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

2. Secara Struktur

Petugas Puskesmas Pembantu Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yaitu seorang bidan, terkait itu bidan di Puskesmas Pembantu Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, saat ada pasien yang tidak dapat ditangani oleh bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu tersebut maka akan di rujuk ke Puskesmas Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Puskesmas Mumbulsari mempunyai Sumber Daya Manusia terdapat Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan dan Asisten Apoteker. Sumber Daya Manusia tersebut mendukung dalam hal pemberian pelayanan kesehatan untuk masyarakat sekitar baik secara langsung maupun rujukan dari Puskesmas Pembantu di wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

3. Secara Kultur

Pada faktor budaya ini, peneliti akan beranjak dari pendapat Lawrence M. Friedman yang berpendapat:⁷⁹

“Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah “kekuatan-kekuatan sosial” itu sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum”

⁷⁹ Lawrence M. Friedman, diterjemahkan M. Khozim, Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial, (Bandung; Nusa Media, 2011). hlm. 17.

a. Kultur Petugas Kesehatan

Petugas Kesehatan yang ada di Puskesmas Mumbulsari menerapkan Budaya Ramah, Asih, Sabar, dan Asuh. Terkait itu untuk memberikan kesan yang nyaman kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Mumbulsari.

b. Kultur Masyarakat

Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember saat ada program kebersihan lingkungan dan posyandu antusias. Masyarakat di Desa Tamansari tergolong memiliki pendidikan dan perekonomian rentan sehingga dapat dikatakan sebagai Masyarakat Kurang Dan Tidak Mampu. Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember masih memiliki kebiasaan MCK.

Terkait itu pada ranah empiris fasilitas-fasilitas pelayanan Kesehatan di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember seperti Puskesmas Pembantu dan Posyandu. Terkait itu Posyandu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ada sampai dusun-dusun di wilayah Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember melalui pemberdayaan masyarakat pada Posyandu, karena perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai wujud dari Kaidah Hukum dalam Hak Asasi Manusia⁸⁰ dan Negara hukum.

3.2.2 Faktor Penghambat Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Terkait hal tersebut maka penulis akan menguraikan apa yang dimaksud dengan kendala. Kata kendala, dapat dilihat pada Kamus Besar Bahasa

⁸⁰ H.M. Fauzan menyebutkan Kaidah Hukum dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu:

1. Hukum menjamin perlindungan kepada setiap individu; 2. Setiap warga Negara harus dijamin kebebasannya...; 3. Penguasa dan rakyat di bawah supremasi hukum; 4. Jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, harus sesuai dengan hukum; 5. Tindakan Penguasa mesti berpedoman pada hukum; 6. Tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum; 7. Kebebasan individu tidak boleh melanggar ketentuan hukum. Hak dan kepentingan orang lain...; 8. Sanksi hanya dapat ditimpakan sesuai dengan hukum; 9. Setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum; dan 10. Kebenaran dan keadilan mesti ditegakkan. H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 16-17.

Indonesia (selanjutnya ditulis dan disingkat KBBI). Pada KBBI kendala adalah kata benda, yang berarti: 1. halangan; rintangan; kendala; 2. faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi; atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan”.⁸¹

Terkait dengan kendala, maka pada bagian ini peneliti akan mengemukakan beberapa kendala yang merupakan hasil temuan selama peneliti mengadakan penelitian di lapang. Adapun beberapa kendala yang dialami oleh RSUD Kabupaten Jember, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, Puskesmas Pembantu Desa Tamansari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak MKTM dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember adalah:

1. Faktor Substansi Hukum.

Terkait dengan substansi hukum yang masih menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat di Desa Tamansari dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember adalah belum dilaksanakan secara konkrit adalah asas kemanusiaan dan asas manfaat sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 huruf a UU Kesehatan dan Pasal 2 huruf d UU Praktik Kedokteran jika dikaitkan dengan penanganan penderita gawat darurat medik atas dasar perikemanusiaan, maka secara tidak langsung mengharuskan dokter yang melakukan penanganan terhadap pasien gawat darurat berdasar perikemanusiaan. Terkait hal tersebut ada beberapa kelemahan secara normatif, yaitu:

- a. Belum ada aturan mengenai standar profesi yang berlaku secara nasional, misal berdasarkan permenkes atau peraturan pelaksana yang lain.
- b. Aturan mengenai standar prosedur operasional (SOP) untuk setiap RS, Puskesmas berbeda, karena sangat tergantung pada kondisi dan pendidikan para staf medisnya.⁸²
- c. Belum adanya aturan yang memuat standar hukum pengawasan

⁸¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Op.Cit.* hlm. 477.

⁸² Bahder Johan Nasution, *hukum kesehatan: pertanggungjawaban dokter*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). hlm. 46.

eksternal yang mencakup bentuk dan mekanisme bagi aparat hukum pada suprastruktur kelembagaan hukum kesehatan, untuk secara aktif dan langsung mengawasinya.

- d. Belum ada aturan baik nasional maupun daerah Kabupaten Jember mengenai standar profesi yang bertugas pada Puskesmas Pembantu.
- e. Belum ada aturan daerah kabupaten jember yang mengatur mengenai kesehatan secara umum.

Kelemahan normatif ini, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, sehingga penanganan penderita gawat darurat medik atas dasar perikemanusiaan sangat tergantung kepada kesadaran atas nilai etik medik dan lafal sumpah dokter. Menurut Veronica komalawati dalam Dyah Ochtorina Susanti, *et. All.*, IDI memang telah menyusun standar pelayanan kedokteran (medis), namun uraiannya lebih dititikberatkan pada standar proses secara garis besarnya saja.⁸³

Terkait itu pada sumber daya manusia pada ranah empiris di Puskesmas Mumbulsari belum sesuai dengan aturan normatif pasal 16 ayat (3) Permenkes tentang Puskesmas, karena tenaga Kesehatan di Puskesmas masih hanya terdapat seorang dokter, seorang dokter gigi, 14 (empat belas) perawat, 12 (dua belas) Bidan, seorang asisten apoteker. Hal ini menandakan bahwa aturan normatif tersebut pada realitas di lapangan belum efektif.

2. Faktor Struktur Hukum

Pada ranah struktur, hal-hal yang menjadi kendala ada 2 yaitu, *pertama* kendala mengenai sumber daya manusia (tenaga medis), *kedua*, lembaga pengawas yang mengawasi pelayanan independen di masing-masing kabupaten. Terkait dengan kendala pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia pada Puskesmas Pembantu Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, RSUD Kabupaten Jember dr. Soebandi memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi pasien, misalnya tingkat kesabaran, keramahan dan keahlian. Hal ini dirasa cukup wajar karena masing-masing manusia mempunyai tingkat emosional yang berbeda. Guna menanggulangi hal tersebut di Puskesmas

⁸³ Dyah Ochtorina Susanti, *et. all.*, , *Op. Cit.* hlm 105

Mumbulsari sebagaimana pengamatan penulis, di Puskesmas Mumbulsari dilakukan kebijakan *customer service* dengan menjalankan program RASA : Ramah, Asih, Sabar, dan Asuh. Berdasar program ini diharapkan petugas Puskesmas Mumbulsari dapat melayani pasien dengan penuh rasa Keramahan dalam menjalankan tugas pelayanan; Saling mengasihi dalam menjalankan tugas, dan Sabar dalam menghadapi pasien , sehingga terwujud RASA (Ramah, Asih, Sabar, dan Asuh).⁸⁴ Melayani masyarakat dengan ramah, senantiasa senyum, saling sapa dan selalu diiringi dengan salam. sehingga pasien yang datang ke Puskesmas Mumbulsari tidak merasa takut dan nyaman dalam menerima pelayanan medis.

Terkait dengan kendala yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan penulis di wilayah Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada lembaga independen yang khusus mengawasi pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis di Puskesmas Pembantu maupun Puskesmas Mumbulsari. Selama ini yang terjadi adalah, jika terdapat persoalan terkait dengan pelayanan medis yang dilakukan tenaga medis terhadap pasien, maka Perangkat Desa yang memonitor atau menjadi mediator jika terjadi sengketa (sengketa tersebut terjadi sebagai akibat pelayanan yang merugikan pasien). Selain Perangkat Desa sebagai media kontrol, media cetak (koran) juga menjadi salah satu bagian yang melakukan monitoring apabila terjadi pelayanan medis yang merugikan pasien, terutama pasien Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

3. Faktor Budaya Masyarakat (*Culture*)

Salah satu faktor penting yang juga menjadi kendala dari perlindungan hukum bagi hak-hak Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam mendapatkan pelayanan kesehatan adalah budaya masyarakat.

Menurut Friedman, bahwa budaya hukum adalah unsur (elemen) yang terdiri dari tingkah laku sosial dan nilai. Terkait hal ini, peneliti menemukan

⁸⁴ Hasil wawancara dengan dr. Rukhin Ali selaku Kepala Puskesmas Mumbulsari di Puskesmas Mumbulsari, Rabu, 6 Januari 2015.

kesamaan atas perilaku Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember terkait dengan kesehatan, yaitu:⁸⁵

1. Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember kurang memperhatikan lingkungan sehat. Berasal dari lingkungan yang kurang sehat inilah kemudian muncul berbagai penyakit misalnya Asma, Demam Berdarah.
2. Akibat kurang sadarnya menjaga kebersihan lingkungan dan kurang sadar akan kesehatan, maka Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember jarang memeriksakan kesehatan secara berkala. Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember lebih memilih pada saat sakit, baru berobat ke puskesmas pembantu atau dukun sebagai pelayanan, dan jika puskesmas pembantu tidak sanggup maka akan dirujuk ke Puskesmas Mumbulsari apabila Puskesmas Mumbulsari juga tidak sanggup maka di rujuk ke RSUD Kabupaten Jember dr. Soebandi. Salah satu efek (dampak negatif) dari penyakit yang sudah parah (stadium lanjut) adalah memerlukan waktu yang lama untuk tenaga medis mengadakan analisa mengenai penyebab dan penanggulangan penyakit pasien. Pada saat waktu diagnosa dan penanganan dianggap terlalu lama oleh pasien dan penanganan tersebut membawa dampak negatif yang lebih tidak diinginkan terhadap diri pasien, maka disinilah terjadi sengketa yang dinamakan malpraktik.
3. Dukun bayi masih ada yang praktik untuk persalinan padahal dukun bayi di Desa Tamansari sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jember No 17 Tahun 2013 tentang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), dan pemberian ASI Eksklusif hanya diperbolehkan untuk mendampingi bidan untuk perawatan tali pusar. Menurut dr. Rukhin Ali masih adanya dukun tersebut mungkin ada ketidaktahuan dari dukun sendiri, hal itu dikarenakan dukun-dukun tersebut telah mendapat legitimasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk mendampingi dan membantu bidan-

⁸⁵ Pengamatan Penulis di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, rabu, 6 Januari 2015.

bidan di desa. Padahal mereka hanya diberi kewenangan oleh perbup tersebut hanya dalam hal perawatan tali pusar bayi. Terkait itu memang dukun-dukun bayi yang ada di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember pernah mendapatkan pelatihan perawatan tali pusar oleh Dinas Kesehatan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Sehingga mungkin mereka menganggap bahwa praktik persalinan oleh dukun sesuatu yang legal padahal tidak demikian.

4. Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember pada umumnya mengetahui mengenai fasilitas Jamkesmas, Jampersal, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (*untuk selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan*) dan Jamkesda namun tidak mengetahui secara pasti proses pengurusan fasilitas tersebut. Ketidaktahuan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember mengenai proses pengurusan fasilitas tersebut, membuat seolah-olah pelayanan kesehatan sangat sulit, dan terdapat pandangan (*image*) bahwa jika Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang menjadi pasien melalui prosedur yang sangat sulit. Ketidaktahuan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember inilah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan sosialisasi di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari. Karena selama ini yang mengurus pendaftaran seperti BPJS adalah perangkat Desa sehingga rentan adanya pungutan liar.
5. Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember masih percaya berobat pada bidan atau dukun. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember akan hak dan kewajiban seorang bidan serta akibat berobat pada dukun. Anggapan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember bidan sama dengan dokter yang bisa memberikan pelayanan kesehatan pada semua orang yang sakit. Jika pada bidan atau dukun anggapan warga menurut M. Yasin salah satu perangkat desa yaitu biaya lebih murah dan lebih cepat tanggap. Hal ini dikarenakan

memang realitas dilapangan bidan tetap melayani walaupun hal itu bukan hak dari bidan. Inilah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan sosialisasi.

6. Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember banyak yang tidak mau diberikan persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) secara tertulis.⁸⁶ Sehingga menjadi kendala bagi petugas medis di Puskesmas Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk melaksanakan tindakan medis sesuai aturan normatif.⁸⁷
7. Masyarakat di Desa Tamansari berdasarkan pengamatan penulis kurang sadar akan pentingnya pendidikan formal. Masyarakat di Desa Tamansari rata-rata merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar, bahkan banyak yang putus sekolah. Terkait itu dapat menghambat kerja petugas kesehatan di wilayah Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai urgensi kesehatan bagi masyarakat.
8. Petugas Kesehatan baik di lingkup Dinas Kesehatan maupun lebih sempit lagi Puskesmas Mumbulsari dan Puskesmas Pembantu kurang mengetahui benar tentang perlindungan hukum di bidang kesehatan.

Terkait kendala sebagaimana temuan penelitian ini, jika ketiga faktor diatas dapat diatasi maka pemberian hak terhadap Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember di Bidang kesehatan akan dapat terlaksana dengan baik.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan dr. Rukhin Ali selaku Kepala Puskesmas Mumbulsari di Puskesmas Mumbulsari, Rabu, 6 Januari 2015.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan dr. Rukhin Ali selaku Kepala Puskesmas Mumbulsari di Puskesmas Mumbulsari, Rabu, 6 Januari 2015.

3.3 Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang Efektif

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan konsepsi ke depan yang dapat digunakan sebagai penguatan perlindungan hukum bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember. Terkait dengan istilah konsep, Kaplan dalam Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Dyah Ochtorina Susanti, *et. all.*, menjelaskan bahwa konsep adalah suatu pengetahuan, yang bertujuan menginformasikan sesuatu, yang mempunyai basis empiris.⁸⁸ Oleh karena itu, persepsi mengenai kenyataan yang akan menjadi dasar bagi penyusunan suatu konsep merupakan hal yang fundamental dalam ilmu. Suatu konsep juga dituntut untuk mengandung suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, yang juga harus dapat dikembalikan kepada empiris atau pengalaman, yang merupakan ujian terhadap kebenaran dari konsep tersebut.⁸⁹

Perumusan konsep-konsep hukum juga tidak dapat dilepaskan dari unsur empiris yang mendasarinya. Konsep-konsep hukum ini nantinya akan menjadi ukuran untuk menilai dan menghakimi dunia kenyataan. Konsep-konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping asas dan standar. Untuk keperluan analitis, maka konsep itu, dibedakan dari konsepsi yang merupakan pengertian yang bersifat perorangan. Konsep bukan pengertian yang bersifat perorangan, melainkan pengertian yang tidak personal. Konsep merupakan suatu konstruksi abstrak dari konsepsi-konsepsi.⁹⁰

Terkait temuan kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember secara empiris, maka peneliti mempunyai konsep yang dinamakan 3 pilar konsep di Bidang kesehatan bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, yaitu:

⁸⁸ Dyah Ochtorina Susanti, *et. all.*, Op. Cit. hlm. 104.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 306.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 307.

1. Konsep Secara Substansi

Konsep hukum efektif sebagai hukum yang dicita-citakan yang secara substantif melindungi hak Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember atas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember.

Konsep hukum efektif sebagai gagasan konseptual perlindungan hukum hak Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember atas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember. ke depan, adalah hukum yang: *pertama*, mengandung nilai-nilai kemanusiaan (nilai-nilai yang mengarahkan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember menjadi lebih beradab), yang menghendaki pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember diselenggarakan sesuai dengan tujuan kodrati manusia yang bertakwa, berkeadilan, dan berkasih sayang kepada Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang harus dilindungi dan dipenuhi haknya atas pelayanan kesehatan; *kedua*, membolehkan tenaga kesehatan yang sudah ada di Puskesmas Kecamatan Mumbulsari untuk mengisi kekosongan tenaga pada posisi Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Laboratorium medik dan gizi, dengan syarat telah mendapatkan pelatihan secara kontinuitas mengenai bidang-bidang tersebut yang pelatihannya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. *Ketiga*, membolehkan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember mencari keuntungan sebagai laba Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember yang berpijak pada aspek manusia dan kemanusiaan, yang tidak hanya berwujud materi tetapi juga nonmateri, yang digunakan tidak saja untuk kepentingan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember tetapi juga kepentingan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebagai refleksi tanggung jawab Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan

RSUD Kabupaten Jember atas kemanusiaan dan spiritualitas perilaku tenaga medisnya.

2. Konsep Secara Struktur

Pengawasan pemerintah sebagai suprastruktur kelembagaan hukum humanis yang secara suprastruktural mengawasi tidak hanya represif namun juga secara preventif dalam memberikan akses kesehatan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember sebagai bentuk tindakan pemerintahan yang baik dalam melindungi hak Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember atas akses kesehatan.

Terkait itu, kepastian hukum, dalam arti norma-norma hukum dalam peraturan hukum positif hendak diwujudkan menjadi kenyataan, maka prosesnya memerlukan kelembagaan hukum (kapasitas organisasi) yang didukung oleh aparatur hukum (aparatur pemerintah yang berkemampuan teknis manajerial dengan pertanggungjawaban yang jelas), serta kultur hukum (sikap normatif aparatur pemerintah dan masyarakat yang taat hukum, bertanggung jawab, efektif, efisien, terbuka, dan partisipatif).

3. Konsep Secara Kultur

Konsep pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember dr. Soebandi yang humanis dan responsif yang sifatnya melindungi hak masyarakat Khususnya masyarakat di Desa Tamansari atas pelayanan kesehatan

Istilah humanis berasal dari kata Inggris "*humanness*", yang bermakna "manusia dan kemanusiaan", yaitu: "cita-cita pengembangan kemanusiaan dan bakat-bakatnya hati dan jiwa manusia secara selaras dan seimbang; mengembangkan budaya dan keluhuran pikiran; cita-cita itu terungkap dalam sikap yang terbaik dan berbesar hati terhadap sesama manusia". Adapun humanisme menurut Franz Magnis Suseno dalam Said Tuhuleley, Adde Marup WS, dan Haedar Nashir bermakna, sikap prinsipil dan terurai (eksplisit) yang menempatkan manusia di pusat perhatian dan sebagai titik tolak penilaian tentang kehidupan masyarakat yang baik; tuntutan intinya adalah:

manusia harus dihormati dalam martabatnya.⁹¹

Tuntutan agar kesamaan harkat dan martabat manusia dilaksanakan secara hakiki, mengharuskan hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Dyah Ochterina Susanti, *et.all.*, Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu, untuk harga diri manusia, kebahagiaan, dan kemuliaan manusia.⁹² Hukum dibuat oleh manusia, untuk manusia dan dipertahankan oleh manusia itu sendiri. Hukum mengandung nilai-nilai kemanusiaan (nilai-nilai yang memungkinkan manusia itu menjadi makhluk yang beradab).

Selain dari itu, hukum dijalankan dan ditegakkan oleh manusia (dengan rasio dan perasaan atau sentimen yang melekat pada manusia). Selanjutnya, hukum adalah perwujudan dari tujuan kodrati manusia, maka aspek kemanusiaan merupakan landasan legitimasi hukum.

Konsep pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember yang humanis yang sifatnya melindungi hak Masyarakat khususnya Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember atas Perlindungan Hukum di Bidang kesehatan, dapat diwujudkan melalui pengelolaan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember yang didasarkan atas asas-asas moral dan etika yang menghormati harkat martabat, privasi dan hak-hak pasien (*respect for persons*), serta berlaku adil terhadap pasien (*justice*).

Pada ranah konsep ketiga ini, "Humanis", yang maknanya diuraikan di atas, seharusnya mensifati atau membangun karakter norma hukum yang dipoitifkan. Ini berarti bahwa asas kemanusiaan dan asas manfaat dalam UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran, harus dimaknai sebagai asas hukum yang "humanis", dalam arti mengandung nilai-nilai kemanusiaan (nilai-nilai yang memungkinkan manusia itu menjadi makhluk yang beradab), yang menghendaki pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa Tamansari,

⁹¹ Said Tuhuleley, Adde Marup WS, dan Haedar Nashir (ed.). *Masa Depan Kemanusiaan*. (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 7.

⁹² Dyah Ochterina Susanti, *Op.Cit.* hlm. 112.

Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember diselenggarakan sesuai dengan tujuan kodrati manusia yang bertaqwa, berkeadilan, dan berkasih sayang kepada Masyarakat yang harus dilindungi dan dipenuhi haknya atas perlindungan hukum di bidang kesehatan.

Konsep hukum efektif dan humanis harus menjadi acuan dalam penguatan normatif konkritisasi asas-asas hukum, terkait hal ini: asas kemanusiaan dan asas manfaat serta asas keseimbangan dan asas keadilan dalam UU Kesehatan dan juga UU Praktik Kedokteran ke dalam wujud norma-norma hukum yang berada di bawah kedua UU tersebut, yang salah satunya dijabarkan dalam peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan.

Terkait itu Konsep hukum responsif harus digiatkan jadi pihak-pihak Penyelenggara Kesehatan, Puskesmas Mumbulsari dan Puskesmas Pembantu tidak menunggu masyarakat sadar akan kesehatan. Namun, harus menggiatkan sosialisasi penyuluhan akan pentingnya hidup sehat.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara serta analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Wujud perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember terbagi menjadi 2 (dua) pola, yaitu *pola pertama*, perlindungan secara normatif yang diatur di dalam perundang-undangan terkait dengan kesehatan yang berlaku nasional seperti Pasal 28-H UUD N RI 1945, UU Praktik Kedokteran, UU Jaminan Sosial, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Tenaga Kesehatan, Permenkes tentang Puskesmas dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan namun belum ada peraturan daerah kabupaten jember yang mengatur secara khusus mengenai kesehatan. Perlindungan hukum pada pola pertama ini merupakan perlindungan hukum pada ranah normatif dan mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu preventif dan represif. *Pola kedua*, perlindungan yang diberikan secara konkrit pada ranah empiris oleh pihak pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Seperti Posyandu pada setiap dusun di Desa Tamansari, Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari, Puskesmas Mumbulsari di Kecamatan Mumbulsari, RSUD dr. Soebandi Kabupaten Jember.
2. Faktor Pendorong Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yaitu dibagi menjadi tiga, *pertama*, substansi yaitu aturan normatif yang berkaitan dengan kesehatan meliputi Peraturan perundang-undangan, Permenkes tentang Puskesmas, Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2006, dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember No 17 Tahun 2013 tentang Persalinan

Aman, Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif. *Kedua*, Struktur yaitu Posyandu di dusun-dusun Desa Tamansari, Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari dan Puskesmas di Kecamatan Mumbulsari yang menangani dan sumber daya manusia dari petugas kesehatan dan masyarakat. *Ketiga*, Kultur yaitu dari Petugas Kesehatan menerapkan budaya ramah, asih, sabar dan asuh dan Masyarakat Desa Tamansari tergolong berpendidikan dan perekonomian rendah sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat kurang dan tidak mampu. Terkait Faktor Penghambat penulis menemukan kendala yaitu pada Substansi belum ada standar profesi yang harus bertugas pada puskesmas pembantu. Pada ranah struktur Sumber Daya Manusia yang bertugas di Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari dan Puskesmas Kecamatan Mumbulsari belum maksimal serta belum ada lembaga khusus yang mengawasi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas. Pada ranah Kultur, masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari kurang sadar akan urgensi kesehatan dan berobat ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah ada seperti Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Mumbulsari. Terkait itu masyarakat dewasa ini masih ada yang memilih berobat pada dukun.

3. Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan bagi masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang efektif adalah Membangun konsep dari tiga landasan yang di kemukakan Lawrence Meir Friedman dalam teori sistem hukum yaitu substansi, struktur dan kultur. Secara substansi Konsep hukum humanis sebagai gagasan konseptual perlindungan hukum hak Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember atas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember. ke depan, adalah hukum yang: pertama, mengandung nilai-nilai kemanusiaan (nilai-nilai yang mengarahkan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember menjadi lebih beradab), yang menghendaki pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD

Kabupaten Jember. Secara Struktur Pengawasan pemerintah sebagai suprastruktur kelembagaan hukum humanis yang secara suprastruktural mengawasi tidak hanya represif namun juga secara preventif dalam memberikan akses kesehatan Puskesmas Pembantu Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari, dan RSUD Kabupaten Jember sebagai bentuk tindakan pemerintahan yang baik dalam melindungi hak Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember atas akses kesehatan. Secara Kultur Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari harus memperhatikan konsep hukum humanis dan responsif.

4.2 SARAN

Terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka peneliti mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kesehatan, hendaknya bekerjasama dengan organisasi-organisasi Ikatan Kedokteran Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia untuk membuat standart pelayanan untuk pasien sesuai dengan keahlian masing-masing. Kementerian kesehatan membuat peraturan menteri yang memuat konsep humanis dan responsif di bidang kesehatan.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai pendidikan hukum di bidang kesehatan bagi petugas kesehatan dan masyarakat, sehingga akan tercipta kesadaran dalam diri masyarakat untuk menjaga kesehatan. Pemerintah daerah hendaknya juga mempersingkat proses pengurusan terkait surat-surat yang digunakan untuk mendapatkan fasilitas Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat.
3. Kepada Puskesmas Mumbulsari, hendaknya lebih mengembangkan konsep pelayanan humanis dan responsive kepada semua pasien. Pihak Puskesmas Mumbulsari juga dapat memberikan pelatihan secara kontinu kepada kader-kader Posyandu dan Dukun.

4. Kepada Masyarakat Desa Tamansari,
 - a. Hendaknya lebih memperhatikan kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan (*check up*) secara berkala, sehingga dapat diketahui jika ada penyakit sejak dini. Penanggulangan sejak dini akan mudah dilakukan, dan pengobatan bisa segera dijalani, sehingga peluang sembuh akan jauh lebih besar.
 - b. Hendaknya lebih memperhatikan urgensi dari persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*) secara tertulis agar mendapatkan jaminan kepastian hukum.
 - c. Hendaknya mengurus pendaftaran Kartu BPJS Kesehatan sendiri agar meminimalisir pungutan liar.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- H.M. Fauzan, 2014, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lawrence M. Friedman, 2011, diterjemahkan M. Khozim, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Lexy Johannes Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Fais Satrianegara, 2014, *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan: Teori dan Aplikasi dalam Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit*. Jakarta: Salemba Medika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Said Tuhuleley, Adde Marup WS, dan Haedar Nashir (ed.), 2003, *Masa Depan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Jendela)
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya)

KAMUS

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

LAPORAN PENELITIAN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember Kecamatan Mumbulsari dalam Angka 2011.

Dyah Ochterina Susanti, *et.all*, 2013, Laporan Akhir Tahun Pertama Penelitian Hibah Bersaing :*Model Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu (MKTM) dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Se-Eks Karesidenan Besuki*, Universitas Jember: Lembaga Penelitian.

Dyah Ochterina Susanti, 2006, Tesis : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Bai'u Salam ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi pada PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI Bangil-Pasuruan), Unversitas Brawijaya: Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 63 tahun 2000 Tentang Retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat.

SUMBER INTERNET

<http://mumbulsari.kkn.unej.ac.id/tamansari/> diakses tanggal 19 September 2014.

<http://www.prodeskel.pmd.kemendagri.go.id/> diakses pada 9 September 2014

WAWANCARA

Turwantoko selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Senin 5 Januari 2015.

dr. Rukhin Ali selaku Kepala Puskesmas Mumbulsari di Puskesmas Mumbulsari, Rabu, 6 Januari 2015.

Suhartini selaku Kepala Staf Tata Usaha Puskesmas Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

M. Yasin selaku Perangkat Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Sabtu 23 Agustus 2014.

Mimik Suwarminingsih selaku Bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Senin 30 Juni 2014

LAMPIRAN 1

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN
PENUNJANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER, KEPALA
PUSKESMAS KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER,
STAF TATA USAHA PUSKESMAS KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER, PETUGAS PUSKESMAS PEMBANTU DI DESA
TAMANSARI KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER
SERTA TOKOH MASYARAKAT SEKALIGUS PERANGKAT DESA
TAMANSARI KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN PADA SAAT WAWANCARA
DENGAN KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN
PENUNJANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER**

- 1. Bentuk perlindungan hukum apa saja yang telah diberikan oleh Puskesmas Kecamatan Mumbulsari bagi masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?**

Jawaban:

Tidak memahami perlindungan hukum itu seperti apa (tidak terjawab)

- 2. Bagaimana Peran Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Kecamatan Mumbulsari dan Kabupaten Jember?**

Jawaban:

Pelayanan Kesehatan oleh puskesmas pembantu, puskesmas kecamatan mumbulsari dan Rumah Sakit dr. Soebandi itu meenganut sistem rujukan. Artinya penyakit-penyakit yang tidak dapat di layani oleh puskesmas pembantu harus dirujuk ke Puskesmas Mumbulsari. Namun selain menerima rujukan puskesmas mumbulsari juga menganut sistem rujukan ke Rumah Sakit dr. Soebandi.

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN STAF TATA USAHA PUSKESMAS KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER

1. Kapan didirikannya Puskesmas Mumbulsari?

Jawaban:

Sekitar tahun 1960

2. Ada berapa sumber daya manusia (Tenaga Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Mumbulsari)?

Jawaban:

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
UPT. PUSKESMAS MUMBULSARI
TAHUN 2014**

NO	N A M A	NIP	Pangkat Terakhir Gol.Ruang	Jabatan	Pendidikan
1	dr. R U K H I N	19631007 199903 1 001	Penata Tk.I III/d	Dokter Muda	Kedokteran
2	drg. ZAINUL ARIFIN	19670311 200604 1 014	Penata III/c	Dokter Gigi Muda	Kedokteran Gigi
3	SYAH PRAMUGARI ANAMIAH	19630907 198403 2 011	Penata Tk.I III/d	Bidan Penyelia	D.III/Kebidanan
4	SUHARTINI	19631016 198602 2 002	Penata Muda Tk.I. III/b	Ka. Sub. Bag. TU	SLTA
5	MOCH. TAUFIQ HIDAYAT	19670629 198812 1 002	Penata III/c	Perawat Penyelia	D.III/Keperawatan
6	SAMSUL HADI	19670228 198901 1 001	Penata Tk.I III/d	Perawat Penyelia	D.III/Keperawatan
7	SRI HANDAYANI	19630114 198703 2 007	Penata Muda Tk.I.	Fungsional Umum	Pekarya Kes

			III/b		
8	YAYUK LILIANA ERNAWATI	19690401 199001 2 001	Penata III/c	Bidan Pelak.Lanjutan	D.III/Kebidanan
9	RINI SETYAWATI	19680530 198812 2 002	Penata III/c	Bidan Pelak.Lanjutan	D.III/Kebidanan
10	MUHAMAD ZAHINUDDIN	19681115 199203 1 008	Penata Muda Tk.I. III/b	Perawat Pelak.Lanjutan	D.III/Keperawatan
11	SURAMI	19640812 198801 2 001	Pengatur II/c	Fungsional Umum	SLTP
12	NOVITA WIJAYANTI	19831120201001 2 010	Pengatur II/c	Pelak. Perawatan	D.III/Keperawatan
13	SULIHA	19600311 198205 2 001	Pengatur Muda II/a	Fungsional Umum	SD
14	SRI SUGIHARTINI	19610125 198205 2 001	Pengatur Muda II/a	Fungsional Umum	SD
15	DINA EKA PUTRI SUSANTI	19850513 200501 2 002	Pengatur Muda Tk.I. II/b	AA Pelaksana Pemula	SMF
16	TITIK SURYANI	19680330 199309 2 001	Pengatur II/c	Fungsional Umum	SLTP
17	SRI WAHYUNI	19700710 200701 2 016	Juru Tk.I. I/d	Fungsional Umum	SLTP
18	WIWIK INDAHAWATI MURNIATI	19660307 200701 2 009	Juru Tk.I. I/d	Fungsional Umum	SLTP
19	MIMIK SUWARMININGSIH	19770730 200701 2 008	Pengatur Muda II/a	Bidan Pelaksana Pemula	D.III/Kebidanan
20	DIAH RUCHIATI	19770523 200701 2 008	Pengatur Muda Tk.I. II/b	Bidan Pelaksana Pemula	D.III/Kebidanan
21	ERNIKE NUR JUHARTININGSIH	19780526 200801 2 002	Pengatur Muda Tk.I. II/b	Bidan Pelaksana Pemula	D.III/Kebidanan
22	MUJIATI	19780917 200801 2 019	Pengatur Muda II/a	Bidan Pelaksana Pemula	D.III/Kebidanan

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI TIDAK TETAP
UPT. PUSKESMAS MUMBULSARI
TAHUN 2014**

NO	N A M A	NRPTT	TMT	TGL. SK	NO.SK Pengangkatan Masih Berlaku	Jabatan
1	VIEKA VIOLETA ETERMINERVA	13.4.048.7200	.01-09-2008	.04-08-2008	824.2/415/101.1/2011	Bidan PTT
2	NANA PARAMA DINA	13.4.048.7220	.01-09-2008	.04-08-2008	824.2/415/101.1/2011	Bidan PTT
3	TRI HENDRI NOVITASARI	13.4.048.15532	.29-05-2009	.01-06-2009	KP.01.02.1.2.3801	Bidan PTT
4	WINARSIH	13.4.048.15510	.29-05-2009	.01-06-2009	KP.01.02.1.2.3801	Bidan PTT
5	ANIK MUSFITA	-	.02-04-2012	.01-05-2012	800/6563.11/414/2012	Perawat Kontrak

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI MAGANG MANDIRI
UPT. PUSKESMAS MUMBULSARI
TAHUN 2014**

NO	N A M A	TMT	Jabatan	Pendidikan
1	YESIS NENIANI WARDHANI	Sukwan	Pelak. Perawatan	D.III/Keperawatan
2	EVA NURHAYATI	Sukwan	Pelak. Perawatan	D.III/Keperawatan
3	PUJI PURWATI	Sukwan	Pelak. Perawatan	D.III/Keperawatan
4	ACHMAD SUTIKNO	Sukwan	Pengemudi	SLTA
5	SITI HELMIYATI LUTFIYA	Sukwan	Pembantu Bidan	SLTA
6	SRI ENDANG	Sukwan	Pembantu Bidan	SLTA
7	SUDARYATI	Sukwan	Pembantu Bidan	SLTA
8	KUSTIANI	Sukwan	Pembantu Bidan	SLTA
9	NANIK SUGIHARTATIK	Sukwan	Pembantu Bidan	SLTA
10	SRI FIKRIA NINGSIH	Sukwan	Pembantu Bidan	SLTA

11	LUTRIANINGSIH	Sukwan	Pekarya	SLTA
12	BETA IDAMA PUSPITASARI	Sukwan	Pelak. Perawatan	D.III/Keperawatan
13	ULFATUL HASANAH, S.Kep	Sukwan	Pelak. Perawatan	S.I Keperawatan
14	DWI YANITA WULANSARI	Sukwan	Pelak. Kebidanan	D.III/Kebidanan
15	IDA MAHGFIROTIN	Sukwan	Pelak. Kebidanan	D.III/Kebidanan
16	MAZNATUS ZULFA	Sukwan	Pembantu Bidan	D.I Asisten Bidan
17	LIA ROSALIANI	Sukwan	Pelak. Kebidanan	D.III/Kebidanan
18	FIQIH AFANDI	Sukwan	Pelak. Perawatan	D.III/Keperawatan
19	ATMANI	Sukwan	Pelak. Laborat	SMKN
20	AFRIEZCA TIWI SARINING DIYAH	Sukwan	Pelak. Kebidanan	D.III/Kebidanan

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN
BIDAN PUSKESMAS PEMBANTU DI DESA TAMANSARI
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**1. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh puskesmas pembantu
untuk memberikan akses kesehatan bagi masyarakat?**

Jawaban:

Posyandu di Desa Tamansari Menurut Mimik Suwarminingsih terdapat delapan (8) Pos yang tersebar pada empat (4) Dusun yang ada di Desa Tamansari. Pendirian Posyandu ini merupakan upaya Puskesmas Pembantu untuk menjalankan program dari Dinas Kesehatan dalam memberdayakan masyarakat di Bidang Kesehatan Gizi anak dan Imunisasi. bertugas untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat akan urgensi kesehatan. Proses informasi dan edukasi itu diberikan secara kontinuitas setiap dua (2) bulan sekali meliputi Kesehatan Lingkungan, Pencegahan Penyakit, Kesehatan Ibu dan Anak. Puskesmas Pembantu juga berkewajiban merujuk pasien yang tidak bisa ditangani di puskesmas pembantu Desa Tamansari ke Puskesmas Mumbulsari.

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN
TOKOH MASYARAKAT SEKALIGUS PERANGKAT DESA
TAMANSARI KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**1. Bagaimana tanggapan masyarakat desa tamansari mengenai
Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari?**

Jawaban:

Sejak adanya Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sangat membantu sekali terhadap masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya, berobat, proses ibu melahirkan dan pemberdayaan masyarakat pada Pos Pelayanan Terpadu (*untuk selanjutnya disingkat Posyandu*)

Lampiran I

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN PADA SAAT WAWANCARA
DENGAN KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

- 1. Apa tugas pokok Puskesmas Kecamatan Mumbulsari?**
- 2. Bentuk perlindungan hukum apa saja yang telah diberikan oleh dinas kesehatan bagi masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?**

Jawaban:

Puskesmas Mumbulsari, mempunyai tugas untuk memberikan Peningkatan kesehatan (*Promotif*), Pencegahan penyakit (*Preventif*) penyembuhan penyakit (*Kuratif*) kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Mumbulsari yaitu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember kalau pemulihan kesehatan (*Rehabilitatif*). belum terpenuhinya petugas-petugas itu tidak menjadikan kendala karena Sumber Daya Manusia di Puskesmas yang ada sekitar kurang lebih lima puluh lima (55) petugas telah mendapatkan pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk bisa mengisi bidang-bidang yang kosong tersebut. dalam memudahkan masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan Puskesmas Mumbulsari dibantu dengan Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember diperuntukan bagi masyarakat setempat yang mau berobat namun, tidak semua penyakit dapat ditangani Puskesmas Pembantu hanya untuk penyakit yang ringan saja. Karena pada Puskesmas Pembantu itu Sumber Daya Manusia yang bertugas minimal ada Bidan, Perawat dan Paramedis.

Puskesmas Pembantu di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember merupakan tangan panjang dari Puskesmas Mumbulsari.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9
☎ (0331) 335462 – 330482 – 322808 322809 Fax. (0331) 330482 Jember 68121

Nomor : 3015 /UN25.1.1/LT/2014
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Ijin Memperoleh Data
Untuk Penelitian

5 Desember 2014

Kepada Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
Di
Jember

Sehubungan dengan Tugas Akhir (Penyusun Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, maka untuk Penelitian diperlukan data-data yang berhubungan dengan Instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Oleh karena itu kami mohon untuk dapatnya mahasiswa tersebut dibawah ini memperoleh data-data yang diperlukan.

Adapun mahasiswa yang dimaksud, yaitu :

Nama : Syahrul Ramadhan
NIM : 100710101111
Program : S-1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Brantas XXIV/ 247 Jember
Judul : Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I,

Nur Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata;
3. Yang Bersangkutan;
4. PDIH;
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Letjen S. Parman No. 89 Telp. 337853 Jember



Kepada
 Yth. Sdr. : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember
 Di
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/2139/314/2014

Terbilang

PENGAMBILAN DATA

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 2. Peraturan Bupati Jember Nomor 62 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 05 Desember 2014 Nomor : 3815/UN25.1.12/SP/2014 perihal Permohonan Ijin Pengambilan Data untuk Penelitian.

MEREKOMENDASIKAN

Nama / No. Induk : Syahrul Ramadhan 100710101111
 Instansi / Fak : Fakultas Hukum Universitas Jember
 Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
 Keperluan : Melaksanakan Pengambilan Data & Wawancara tentang : "Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember".
 Lokasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
 Tanggal : 08-12-2014 s/d 08-01-2015

Apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Mbilan data ini benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 08-12-2014

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER



Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
 2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN

Jl. Srikoyo I/03 Jember Telp. (0331) 487577 Fax (0331) 426624
Website : dinkes.jemberkab.go.id E-mail : sikdajember@yahoo.co.id

Jember, 11 Desember 2014

Nomor : 440 / 33268 / 414 / 2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pengambilan data

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Bidang Yankes
Dinas Kesehatan Kab. Jember
di -

JEMBER

Menindak lanjuti surat Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember Nomor : 072/2139V314/2014, Tanggal 08 Desember 2014, Perihal Ijin Pengambilan data, dengan ini harap saudara dapat memberikan data seperlunya kepada :

Nama : SYAHRUL RAMADHAN
NIM : 100710101111
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Jember
Keperluan : Melaksanakan pengambilan data dan wawancara tentang "Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember"
Waktu Pelaksanaan : 11 Desember 2014 s/d 08 Januari 2015

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan, dengan catatan:

1. Pengambilan data ini benar-benar untuk kepentingan penelitian
2. Tidak dibenarkan melakukan aktifitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Selanjutnya Saudara dapat memberi bimbingan dan arahan kepada yang bersangkutan.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
dr. BAMBANG SUWARTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19570202 198211 1 002

Tembusan:
Yth. Sdr. Yang bersangkutan
di Tempat



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN

Jl. Srikoyo I/03 Jember Telp. (0331) 487577 Fax (0331) 426624
Website : dinkes.jemberkab.go.id E-mail : sikdajember@yahoo.co.id

Jember, 11 Desember 2014

Nomor : 440 / 33266 / 414 / 2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pengambilan Data

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Puskesmas Mumbulsari
di - **JEMBER**

Menindak lanjuti surat Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember Nomor : 072/2139/314/2014, Tanggal 08 Desember 2014, Perihal Ijin Pengambilan Data, dengan ini harap saudara dapat memberikan data seperlunya kepada :

Nama : SYAHRUL RAMADHAN
NIM : 100710101111
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Jember
Keperluan : Melaksanakan pengambilan data dan wawancara tentang "Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Mumbulsari Kabupaten Jember"
Waktu Pelaksanaan : 11 Desember 2014 s/d 08 Januari 2015

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan, dengan catatan:

1. Pengambilan data ini benar-benar untuk kepentingan penelitian
2. Tidak dibenarkan melakukan aktifitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Selanjutnya Saudara dapat memberi bimbingan dan arahan kepada yang bersangkutan.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER**

dr. BAMBANG SUWARTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19570202 198211 1 002

Tembusan:
Yth. Sdr. Yang bersangkutan
di Tempat